



Pusat Teknologi Informasi

Jalan Gatot Subroto 10210 0215755979

dpr.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat / Sekretariat Jenderal DPR RI / Pusat Teknologi Informasi

Pelayanan Pengelolaan Jaringan Internet

No. SK : 2616/SEKJEN/2023

Persyaratan

1. Pengguna Layanan: Unit Kerja, Anggota DPR
2. Nota dinas permohonan pemasangan jaringan internet yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi dengan tembusan Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi. Nota dinas permohonan pemasangan jaringan internet ditandatangani oleh eselon II atasan langsung dari unit kerja yang mengajukan permohonan.
3. Surat permohonan pemasangan jaringan internet yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi dengan tembusan Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi. Surat permohonan pemasangan jaringan internet ditandatangani oleh Anggota DPR yang mengajukan permohonan.
4. Pengguna Layanan: Anggota DPR, Unit Kerja, PNS, Non-PNS, serta tamu resmi yang berada di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
5. Nota dinas perbaikan jaringan internet yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi dengan tembusan Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi. Nota dinas perbaikan jaringan internet ditandatangani oleh eselon II atasan langsung dari unit kerja yang mengajukan permohonan.
6. ? Tiket pengaduan terhadap gangguan jaringan internet yang disampaikan pengguna layanan melalui telepon atau Whatsapp di nomor hubung 0215756100.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pusat Teknologi Informasi


Jalan Gatot Subroto 10210 0215755979

dpr.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat / Sekretariat Jenderal DPR RI / Pusat Teknologi Informasi



Alur pelayanan pemasangan jaringan internet



Alur perbaikan gangguan jaringan internet



Waktu Penyelesaian



Pusat Teknologi Informasi

Jalan Gatot Subroto 10210 0215755979

dpr.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat / Sekretariat Jenderal DPR RI / Pusat Teknologi Informasi

0

Pemasangan jaringan internet

1. Pengguna Layanan menerima peninjauan lokasi atas permohonan pemasangan jaringan internet baru yang dilakukan oleh Pustekinfo paling lambat 2 hari kerja setelah Nota Dinas permohonan jaringan internet diterima oleh Kapusdatin.
2. Pengguna Layanan menerima konfirmasi terkait permohonan pemasangan jaringan internet dari Ka pustekinfo paling lambat 2 hari kerja setelah peninjauan lokasi dilaksanakan.
3. Pengguna Layanan menerima layanan pemasangan jaringan internet berlangsung.
4. Pengguna Layanan melakukan uji coba koneksi internet saat itu juga dan menandatangani formulir hasil pekerjaan sebagai dokumentasi pelaksanaan pekerjaan serta mengisi kuesioner kepuasan layanan.

Perbaikan gangguan jaringan internet

1. Pengguna Layanan menerima konfirmasi tiket pengaduan gangguan internet telah diterima paling lambat 1 jam setelah Pengguna Layanan mengirimkan pengaduan gangguan melalui hotline pengaduan.
2. Pengguna Layanan menerima peninjauan lokasi atas perbaikan gangguan jaringan internet yang dilakukan oleh Pustekinfo paling lambat 2 hari kerja setelah tiket pengaduan diterima oleh tim Pustekinfo melalui hotline pengaduan.
3. Pengguna Layanan menerima layanan perbaikan jaringan internet berlangsung.
4. Pengguna Layanan melakukan uji coba koneksi internet saat itu juga dan mengisi formulir serah terima sebagai dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.



Pusat Teknologi Informasi

Jalan Gatot Subroto 10210 0215755979

dpr.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat / Sekretariat Jenderal DPR RI / Pusat Teknologi Informasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengembangan jaringan internet baru dan atau perbaikan atas gangguan jaringan internet serta hak akses layanan internet bagi pengguna di lingkungan DPR RI.

Pengaduan Layanan

Saran, kritik, dan pengaduan dapat disampaikan kepada Pustekinfo:

1. Menghubungi nomor Hotline Service di 021-5756100 melalui telepon ataupun Whatsapp;
2. Secara langsung disampaikan kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi di Gedung Perpustakaan Lantai 2
3. Melalui telepon/fax dapat menghubungi nomor 021-5756065 atau 021-5756100, faksimile 021-5756070.